



P U T U S A N
Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LEONARDO BREMAN SEMBIRING, lahir di Medan/Belawan, pada tanggal 15 Agustus 1986, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Letjen Jamin Ginting, Desa Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271081508860001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

IDAWATY GINTING, lahir di Sibolangit/Deli Serdang, pada tanggal 27 April 1961, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Komp. Villa Zeqita Blok E No. 5 Kel. Laucih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271086704610003, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

FRANSISCA SEMBIRING, lahir di Medan, pada tanggal 06 Januari 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H.M. Puna Sembiring Perumahan Grand Permata Residence 3 Blok P8 No. 51 Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1405034601850003, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

THERESIA GRACE SEMBIRING, lahir di Medan, pada tanggal 14 April 1990, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Komp. Villa Zeqita Blok E No. 5 Kel.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laucih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271085404900001, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua kandung PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang bernama **Almarhum Ir. HUSIN SEMBIRING, MBA** (selanjutnya disebut sebagai **Almarhum**) dan TERGUGAT yaitu **IDAWATY GINTING**, telah menikah pada tanggal 28 April 1984, seperti sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Kutipan Register Pemberkatan Nikah Nomor.1309 tertanggal 28 April 1984 yang dikeluarkan oleh Pendeta JK Barus yaitu Pendeta pada Gereja Batak Karo Protestan Klasik Sibolangit.
2. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - a. **FRANSISCA SEMBIRING**, lahir di Medan, pada tanggal 06 Januari 1985 (TURUT TERGUGAT I).
 - b. **LEONARDO BREMAN SEMBIRING**, lahir di Medan/Belawan, pada tanggal 15 Agustus 1986, seperti sebagaimana jelas disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1207-LT-09072024-0122 tertanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang (PENGUGAT).
 - c. **THERESIA GRACE SEMBIRING**, lahir di Medan, pada tanggal 14 April 1990 (TURUT TERGUGAT II).
3. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2014, seperti sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian No.1271-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-17072024-0070 tertanggal 18 Juli 2024, surat mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

4. Bahwa semasa hidup Almarhum ada memiliki dan meninggalkan harta peninggalan/harta waris berupa tanah kebun dan tanah/bangunan yaitu :

- a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Ruko (rumah toko), seluas 104 M² (seratus empat meter persegi), yang terletak di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.131 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, terdaftar atas nama **Ir. HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli Sertifikat Hak Milik saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini bangunan Ruko (rumah toko) tersebut dijadikan PENGGUGAT sebagai tempat tinggal.
- b. 3 (tiga) bidang tanah yang diatasnya terdapat 3 (tiga) bangunan Ruko (rumah toko), dengan total ukuran seluas \pm 300 M² (lebih kurang tiga ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Marelan Raya Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan 3 (tiga) bangunan Ruko (rumah toko) berbentuk Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (data sertifikat tidak berhasil diperoleh namun diketahui telah berbentuk Sertifikat Hak Milik), terdaftar atas nama **Ir. HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli Sertifikat Hak Milik saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini ketiga bangunan Ruko (rumah toko) tersebut disewakan oleh TERGUGAT kepada pihak lain.
- c. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Ruko (rumah toko), seluas \pm 100 M² (lebih kurang seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Ayahanda Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah Kota Medan Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.1162 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, terdaftar atas nama **Ir. HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli Sertifikat Hak Milik saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini bangunan Ruko (rumah toko) tersebut disewakan oleh TERGUGAT kepada pihak lain.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Ruko (rumah toko), seluas 64 M² (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Pertempuran Kel.Pulo Brayan Kota Kec.Medan Barat Kota Medan Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.1911 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli Sertifikat Hak Milik saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini bangunan Ruko (Rumah Toko) tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni dan tidak terawat.

e. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, seluas \pm 175 M² (lebih kurang seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komp.Bumi Asri Jl.Bumi Asri Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia Kota Medan Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.2056 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli Sertifikat Hak Milik saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini bangunan Rumah Tempat Tinggal tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni dan tidak terawat.

f. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, seluas \pm 242 M² (lebih kurang dua ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Jamin Ginting Komp.Villa Zeqita Blok E No.5 Kel.Laucih Kec.Medan Tuntungan Kota Medan Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.133 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli Sertifikat Hak Milik saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini bangunan rumah tempat tinggal tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II.

g. Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit, seluas \pm 160.000 M² (lebih kurang seratus enam puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sei Terolat Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Surat Camat (data surat tidak berhasil diperoleh namun diketahui masih berbentuk Surat Camat), terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli surat mana

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit yang dalam keadaan tidak terurus.

h. Sebidang tanah kebun, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Pasar IV Desa Suka Rende Kec.Kuta Limbaru Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Surat Camat (data surat tidak berhasil diperoleh namun diketahui masih berbentuk Surat Camat), terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli surat mana saat itu berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini tanah tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada pihak lain.

i. Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit, seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Bingkawan Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Surat Camat (data surat tidak berhasil diperoleh namun diketahui masih berbentuk Surat Camat), terdaftar atas nama **Ir. HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli surat mana saat itu berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini tanah tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada pihak lain.

j. 2 (dua) bidang tanah tambak udang dan ikan, dengan total keseluruhan seluas $\pm 28.358 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Syekh Abu Somad ^{d/h} Jalan Desa Lama Dsn I Desa Lama Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk :

1. Sebidang tanah tambak udang dan ikan, seluas $\pm 16.272 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Camat No.592.2/40/HP/II/1996 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Hamparan Perak, terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA** dan asli surat mana saat itu berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini tanah tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada pihak lain.

2. Sebidang tanah tambak udang dan ikan, seluas $\pm 12.086 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu delapan puluh enam meter persegi), berdasarkan Surat Camat No.592.2/02/HP/II/1997 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Hamparan Perak, terdaftar atas nama

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA dan asli surat mana saat itu berada dalam penguasaan TERGUGAT, pada saat ini tanah tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada pihak lain.

Dimana sampai saat gugatan ini diajukan, kesepuluh objek warisan diatas baik surat hak kepemilikan maupun fisik berada dalam penguasaan TERGUGAT, untuk selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut sebagai **OBYEK WARISAN**.

5. Bahwa selain Obyek Warisan seperti sebagaimana yang telah disebutkan dalam Point 4 dalam gugatan ini, Almarhum juga ada meninggalkan Obyek Warisan berupa Uang yang terdapat didalam Rekening Tabungan dan Deposito atas nama Almarhum yang bilamana dijumlahkan berkisar \pm Rp.1.000.000.000,- (lebih kurang satu milyar rupiah), dimana uang milik Almarhum yang terdapat dalam Rekening Tabungan dan Deposito tersebut telah diambil seluruhnya oleh TERGUGAT dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa setelah Almarhum meninggal dunia, TERGUGAT mulai mengambil uang simpanan tabungan Almarhum seperti sebagaimana yang telah diterangkan dalam Posita Nomor 5 dalam gugatan ini dan selain itu mulai menjual beberapa bidang Obyek Warisan kepada pihak lain tanpa ada sedikitpun membagikannya kepada ahli waris lainnya yaitu PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. Adapun Obyek Warisan yang sempat dijual oleh TERGUGAT, yaitu :

- a. Obyek warisan seperti sebagaimana diterangkan dalam Posita Nomor 4 huruf h dalam gugatan ini, dalam hal ini obyek warisan tersebut telah dijual oleh TERGUGAT dengan harga sebesar \pm Rp.1.500.000.000,- (lebih kurang satu milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Obyek warisan seperti sebagaimana yang diterangkan dalam Posita Nomor 4 huruf i dalam gugatan ini, dalam hal ini obyek warisan tersebut telah dijual oleh TERGUGAT dengan harga sebesar \pm Rp.1.000.000.000,- (lebih kurang satu milyar rupiah).
- c. Obyek warisan seperti sebagaimana yang diterangkan dalam Posita Nomor 4 huruf j dalam gugatan ini, dalam hal ini obyek warisan tersebut telah dijual oleh TERGUGAT dengan harga sebesar \pm Rp.4.253.000.000,- (lebih kurang empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari pada itu, dapat diketahui bahwasanya Almarhum telah meninggalkan harta peninggalan yang belum pernah dibagi yaitu berupa :

- a. Dalam bentuk uang tunai dengan total nilai sebesar \pm Rp.7.753.000.000,- (lebih kurang tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh berdasarkan dari penjualan beberapa bidang Obyek Warisan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan juga berdasarkan dari Uang tabungan yang dikumpulkan saat Almarhum masih hidup.
- b. Dalam bentuk beberapa bidang tanah dan bangunan seperti sebagaimana yang telah disebutkan dalam Posita Nomor 4 huruf a hingga huruf g dalam gugatan ini.

Selanjutnya kedua bentuk harta peninggalan tersebut diatas akan disebut sebagai **HARTA WARISAN**.

7. Bahwa semasa hidup Almarhum, tidak ada meninggalkan dan/atau membuat Wasiat dalam bentuk apapun juga dihadapan pihak yang berwenang, baik wasiat dalam bentuk akta maupun wasiat dalam bentuk surat dibawah tangan yang mengatur perihal pembagian harta warisan tersebut.

8. Bahwa disekitar Januari 2016 dalam suasana perayaan tahun baru, terjadilah pertemuan antara PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT. Dalam pertemuan tersebut PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II meminta kepada TERGUGAT untuk dapat melakukan pembagian atas Obyek Warisan peninggalan Almarhum, mengingat Almarhum telah meninggal dunia dan pada saat itu anak-anak Almarhum yaitu PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sangat membutuhkan Obyek Warisan tersebut untuk menunjang kehidupan mereka. Namun dalam pertemuan tersebut TERGUGAT bersikeras tidak bersedia untuk melakukan pembagian atas Obyek Warisan tersebut dengan menggunakan berbagai macam alasan yang tidak dapat diterima akal.

9. Bahwa disekitar Februari 2016, kembali TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mendatangi TERGUGAT untuk meminta pembagian atas Obyek Warisan Almarhum tersebut. Pada saat itu TERGUGAT yang dibantu oleh teman dekat TERGUGAT bersikeras untuk tidak mau melakukan pembagian atas Obyek Waris peninggalan Almarhum, sehingga dari pembicaraan tersebut terjadilah pertengkaran antara pasangan TURUT TERGUGAT I dengan teman dekat TERGUGAT yang berujung pada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkelahian. Pada saat itu PENGUGAT tidak mengetahui kejadian tersebut karena PENGUGAT sedang berada di Serdang Bedagai dan berdomisili disana. Namun buah dari kejadian tersebut PENGUGAT yang tidak tahu menahu akan peristiwa tersebut turut terseret-seret dan sempat mendekam dibalik jeruji tahanan kepolisian, namun pada akhirnya dilepaskan kembali karena terbukti tidak bersalah.

10. Bahwa akibat dari peristiwa seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita Nomor 9 dalam gugatan ini, dipergunakan oleh TERGUGAT dan teman dekat TERGUGAT tersebut untuk melakukan intimidasi agar PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I bersedia untuk menandatangani berkas-berkas maupun surat-surat yang berkaitan dengan penjualan Obyek Warisan peninggalan Almarhum seperti sebagaimana yang telah dijelaskan pada Posita Nomor 4 huruf j dalam gugatan ini. Sementara penjualan Obyek Warisan seperti sebagaimana dijelaskan dalam Posita Nomor 4 huruf h dan huruf i dalam gugatan ini tidak diketahui oleh PENGUGAT kapan dijual oleh TERGUGAT kepada pihak lain, namun berdasarkan informasi yang diperoleh PENGUGAT, dapat dipastikan saat ini Obyek Warisan seperti sebagaimana yang dijelaskan dalam Posita Nomor 4 huruf h dan huruf i dalam gugatan ini telah beralih hak dan/atau dijual kepada pihak lain.

11. Bahwa selain hal-hal yang telah dilakukan TERGUGAT seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita Nomor 8 hingga Posita Nomor 10 dalam gugatan ini. TERGUGAT dengan sengaja menahan dan/atau tidak bersedia menyerahkan berkas-berkas milik PENGUGAT seperti Asli Surat Kenal Lahir dan Asli Ijazah SD, SMP dan SMA milik PENGUGAT, bahkan Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dahulu pernah dibuat oleh TERGUGAT saat akan menjual Obyek Warisan seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita Nomor 4 huruf j dalam gugatan ini. Hal ini dilakukan oleh TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT mengetahui berkas-berkas yang diminta oleh PENGUGAT tersebut dapat dijadikan dasar bagi PENGUGAT untuk menuntut haknya selaku salah satu ahli waris terhadap Obyek Warisan peninggalan Almarhum. Sehingga dengan berbagai alasan TERGUGAT tidak bersedia untuk menyerahkan berkas-berkas yang diminta oleh PENGUGAT tersebut guna menyulitkan PENGUGAT untuk menuntut hak-haknya selaku salah satu dari ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kesulitan-kesulitan PENGUGAT didalam mendapatkan dan mempertahankan hak-haknya selaku salah satu Ahli Waris benar-benar sangat dirasakan. Dimana PENGUGAT didalam mengumpulkan data dan alat bukti guna melengkapi gugatan ini dirasakan sangatlah sulit hingga memakan waktu berbulan-bulan. Berkali-kali PENGUGAT datang ke kantor Badan Pertanahan maupun kantor pemerintahan yang berwenang guna mendapatkan informasi Obyek Waris milik Almarhum dan berkali-kali pula ditolak dengan alasan “tidak dapat diberikan karena bukan yang bersangkutan”. Bahkan akibat ulah TERGUGAT tersebut, hampir saja PENGUGAT tidak bisa Upgrade tingkatan ditempatnya bekerja, dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir untuk Verifikasi.

13. Bahwa PENGUGAT dalam mempertahankan hak-haknya atas pembagian Obyek Warisan peninggalan Almarhum, PENGUGAT dengan meminta bantuan dari Kuasa Hukum PENGUGAT untuk membantu PENGUGAT guna membicarakan dan menyelesaikan permasalahan tersebut kepada TERGUGAT secara musyawarah kekeluargaan. Maka dari dan oleh karena itu, Kuasa Hukum PENGUGAT berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PENGUGAT, mengirimkan 2 (dua) kali Surat Teguran (*somatie/legal notice*) kepada TERGUGAT guna terbuka hati TERGUGAT dan bersedia melakukan musyawarah atas pembagian seluruh Harta Warisan peninggalan Almarhum yang pada saat ini dalam penguasaan TERGUGAT. Namun sampai dengan hingga gugatan ini diajukan, tidak ada sama sekali TERGUGAT ingin membicarakan hal tersebut yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya TERGUGAT pada dasarnya ingin memiliki seluruh Obyek Warisan tersebut tanpa ada keinginan untuk melakukan pembagian atas Obyek Warisan peninggalan Almarhum kepada ahli waris yang lain dalam hal ini kepada PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Nomor 8 hingga Posita Nomor 13 dalam gugatan ini. Maka PENGUGAT menilai dan menyimpulkan bahwasannya TERGUGAT benar-benar tidak memiliki keinginan untuk melakukan pembagian atas seluruh Harta Warisan peninggalan Almarhum dan untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak akan bisa diselesaikan secara damai dan harus diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapatkan keadilan dalam mempertahankan hak-hak PENGUGAT sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum.

15. Bahwa berdasarkan dari hal-hal seperti sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Nomor 1 hingga Posita Nomor 3 dalam gugatan ini, maka dapat diketahui bahwasannya PENGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum yang telah meninggal dunia. Dari dan oleh karena telah meninggalnya Almarhum maka terbukalah hak kewarisan PENGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. Hal ini seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 830, Pasal 832 dan Pasal 835 KUHPerdata.

16. Bahwa bilamana ditinjau berdasarkan hal-hal seperti sebagaimana yang telah diterangkan dalam Posita Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 13 dalam gugatan ini, maka dapat diketahui bahwasannya PENGUGAT telah berulang kali mencoba untuk menyelesaikan perihal pembagian Harta Warisan tersebut dengan TERGUGAT secara baik-baik dengan jalan musyawarah perdamaian. Namun TERGUGAT tidak berkeinginan untuk melakukan pembagian atas Harta Warisan tersebut kepada ahli waris yang lain. Bahkan secara kejam dengan berbuat tidak selayaknya sebagai orang tua dari PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, dengan melaporkan dan memenjarakan PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I di Kepolisian sehingga menimbulkan trauma yang mendalam bagi psikis PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, rasa trauma yang dialami oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I tersebut dengan secara kejam dipergunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan intimidasi terhadap PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I agar mau menuruti semua keinginan TERGUGAT guna memberikan persetujuan untuk menjual sebahagian Obyek Warisan, dimana hasil penjualan tersebut tidak ada sedikit pun dibagikan kepada Ahli Waris yang lain dan hanya dipergunakan semata-mata untuk kesenangan pribadi TERGUGAT sendiri. Dari dan oleh karena itu, merupakan suatu kepatutan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan ini guna menyelesaikan permasalahan pembagian Obyek Warisan tersebut melalui jalan pengadilan. Hal ini seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



17. Bahwa letak Obyek Warisan diketahui sebagian besar berada di Kota Medan sementara sebagiannya lagi berada di Kabupaten Labuhan Batu dan sebagiannya lagi berada di Kabupaten Lubuk Pakam.

Selain itu domisili TERGUGAT berada di *Jalan Jamin Ginting Komp.Villa Zeqita Blok E No.5 Kel.Laucih Kec.Medan Tuntungan Kota Medan Prov.Sumatera Utara*, maka sudah tepat kiranya Gugatan ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg.

18. Bahwa PENGUGAT merasa khawatir kemungkinan dikemudian hari TERGUGAT akan menghilangkan dan/atau memindah tangankan lagi Obyek Warisan kepada pihak lain, menggadaikan atau menjadikan jaminan (*borgtoch*) utang kepada pihak lain. Maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewisj*), maka perlu dilakukan **Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** dan/atau **Eksekusi Jaminan (*executorial beslag*)** terhadap seluruh Harta Warisan seperti sebagaimana yang telah disebutkan dalam Posita Nomor 6 dalam gugatan ini dan untuk sementara dititipkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pewaris yaitu **Almarhum Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2014, seperti sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian No.1271-KM-17072024-0070 tertanggal 18 Juli 2024, surat mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan..
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhum Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA**, yaitu :
 - a. **IDAWATY GINTING**, lahir di Sibolangit/Deli Serdang, pada tanggal 27 April 1961 (sebagai Istri/TERGUGAT).
 - b. **FRANSISCA SEMBIRING**, lahir di Medan, pada tanggal 06 Januari 1985 (sebagai Anak Kandung/TURUT TERGUGAT I).



- c. **LEONARDO BREMAN SEMBIRING**, lahir di Medan/Belawan, pada tanggal 15 Agustus 1986 (sebagai Anak Kandung/PENGGUGAT).
- d. **THERESIA GRACE SEMBIRING**, lahir di Medan, pada tanggal 14 April 1990 (sebagai Anak Kandung/TURUT TERGUGAT II).
4. Menetapkan Harta Warisan sebagai harta peninggalan suami dan/atau orang tua kandung (*pewaris*) dari **Almarhum Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA** yang belum terbagi, yaitu harta peninggalan berupa :
- a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Ruko (rumah toko), seluas 104 M² (seratus empat meter persegi), yang terletak di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.131 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA**.
- b. 3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya terdapat 3 (tiga) bangunan Ruko (rumah toko), dengan total ukuran seluas \pm 300 M² (lebih kurang tiga ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Marelان Raya Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan Prov.Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik mana terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA**.
- c. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Ruko (rumah toko), seluas \pm 100 M² (lebih kurang seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Ayahanda Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah Kota Medan Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.1162 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA**.
- d. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Ruko (rumah toko), seluas 64 M² (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Pertempuran Kel.Pulo Brayan Kota Kec.Medan Barat Kota Medan Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.1911 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA**.
- e. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, seluas \pm 175 M² (lebih kurang seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komp.Bumi Asri Jl.Bumi Asri

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia Kota Medan Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.2056 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA.**

f. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, seluas $\pm 242 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Jamin Ginting Komp.Villa Zeqita Blok E No.5 Kel.Laucih Kec.Medan Tuntungan Kota Medan Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Sertifikat Hak Milik No.133 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA.**

g. Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit, seluas $\pm 160.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang seratus enam puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sei Terolat Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu Prov.Sumatera Utara, surat kepemilikan mana berbentuk Surat Camat terdaftar atas nama **Ir.HUSIN SEMBIRING.MBA.**

h. Uang tunai dengan total nilai sebesar $\pm \text{Rp.7.753.000.000,-}$ (lebih kurang tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh berdasarkan penjualan beberapa bidang Obyek Warisan dan yang diperoleh dari uang tabungan yang dikumpulkan saat Almarhum masih hidup.

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris yang berhak atas Harta Warisan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau Eksekusi Jaminan (*executorial beslag*) atas Obyek Waris seperti sebagaimana yang diterangkan dalam Petitum Nomor 4 dalam gugatan ini.

7. Memerintahkan TERGUGAT yaitu **IDAWATY GINTING** untuk menyerahkan dan/atau menitipkan seluruh surat-surat tanda bukti hak kepemilikan atas Obyek Warisan seperti sebagaimana yang diterangkan dalam Petitum Nomor 4 huruf a hingga huruf g dalam gugatan ini dan juga untuk menyerahkan dan/atau menitipkan harta peninggalan dalam bentuk uang seperti sebagaimana yang diterangkan dalam Petitum Nomor 4 huruf h dalam gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan demi untuk kepastian hukum dalam menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewisj*).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



8. Mengizinkan PENGGUGAT yaitu **LEONARDO BREMAN SEMBIRING** untuk menyerahkan penjualan atas Obyek Waris seperti sebagaimana yang telah diterangkan dalam Petitum Nomor 4 huruf a hingga huruf g dalam gugatan ini, kepada KPKNL Kota Medan dan/atau melalui lembaga lelang lainnya yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Medan guna mempercepat proses penyelesaian perkara pembagian waris kepada seluruh Ahli Waris.

9. Menetapkan PENGGUGAT yaitu **LEONARDO BREMAN SEMBIRING** sebagai kuasa ahli waris yang bertindak untuk dan atas nama seluruh Ahli Waris guna menandatangani surat-surat maupun akta-akta dan melakukan proses balik nama keatas nama masing-masing-masing Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang menjadi bagiannya masing-masing dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau menjual Obyek Waris melalui KPKNL Kota Medan dan/atau melalui lembaga lelang lainnya yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Medan dan menerima uang hasil penjualannya serta membagikannya kepada masing-masing Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkraft van Gewisj*).

10. Menghukum TERGUGAT yaitu **IDAWATY GINTING** untuk menyerahkan Obyek Waris dalam keadaan kosong beserta surat-surat tanda bukti hak kepemilikannya tanpa syarat dan juga seluruh harta waris dalam bentuk uang kepada PENGGUGAT yaitu **LEONARDO BREMAN SEMBIRING** guna mempercepat proses pembagian kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkraft van Gewisj*).

11. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan tindakan apapun juga yang dapat mengganggu proses pembagian atas harta peninggalan Almarhum kepada masing-masing Ahli Waris sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkraft van Gewisj*).

12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta walaupun terdapat upaya hukum lainnya baik ditingkat Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membebaskan kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Perbaikan terkait dengan alamat Turut Tergugat I sebagai berikut:

Sebelumnya Tertulis:

FRANSISCA SEMBIRING, lahir di Medan, pada tanggal 06 Januari 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Villa Zeqita Residence Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1405034601850003;

Diperbaiki menjadi:

FRANSISCA SEMBIRING, lahir di Medan, pada tanggal 06 Januari 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan HM Puna Sembiring Perumahan Grand Permata Residence 3 Blok P8 No.51 Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1405034601850003;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perbedaan dokumen gugatan Penggugat antara naskah hard copy dengan naskah soft copy yang diupload pada aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Medan yang setelah diklarifikasi Penggugat membenarkan naskah gugatan sebagaimana termuat dalam hard copy sehingga membantah naskah gugatan sebagaimana termuat dalam naskah soft copy gugatan sesuai termuat dalam Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat hanya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam naskah aslinya (hard copy) dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut Hukum berdasarkan Risalah Panggilan I Nomor 746/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 5 September 2024, Risalah Panggilan II Nomor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 17 September 2024, Risalah Panggilan III Nomor 746/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 4 Oktober 2024, Risalah Panggilan IV Nomor 746/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2024 dan Risalah Panggilan V Nomor 746/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 15 November 2024 kemudian Para Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir dipersidangkan serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonardo Breman Sembiring yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 03 Juli 2023, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1207-LT-09072024-0122 atas nama Leonardo Breman Sembiring tertanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Pemberkatan Nikah No 1309 atas nama Ir.Husin Sembiring dengan Ida Waty Ginting tertanggal 28 April 1984 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 1271-KM-17072024-0070 atas nama Husin Sembiring.IR.MBA tertanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Somasi Pertama tertanggal 9 Mei 2024 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Somasi Kedua tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan VIII Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia tanggal 10 Juni 2014, diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan *dinazegelen* selanjutnya telah diperiksa dan dicocokkan dengan bukti surat aslinya di persidangan dan ternyata (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-7) berupa photo copy yang sesuai dengan bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Ngalsi Bangun, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah anak dan ibu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Penggugat adalah Husin Sembiring dan Ida Waty Ginting;
 - Bahwa Penggugat ada 3 (tiga) bersaudara, 2 (dua) Perempuan dan 1 (satu) Laki-laki;
 - Bahwa yang saat ini menyatakan Penggugat adalah anak dari Husin Sembiring untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya;
 - Bahwa harta ada rumah, rumah pancur Batu, Rumah dipondok Kelapa titi papan, Kebun Sawit di Rantau Prapat, Tambak ikan dihamparan perak, rumah dimarelan, Rumah di Brayan dan kios;
 - Bahwa Ayah kandung Penggugat sudah meninggal Dunia;
 - Bahwa Harta Warisan tersebut belum dibagi;
 - Bahwa pernah ada yang datang ke Tergugat untuk menanyakannya namun ditolak oleh Penggugat;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian ada, namun tidak ada titiknya;
2. Reno Rinaldi S., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah anak dan ibu;
 - Bahwa Orang Tua Penggugat adalah Husin Sembiring dan Ida Waty Ginting;
 - Bahwa Penggugat ada 3 (tiga) bersaudara, 2 (dua) Perempuan dan 1 (satu) Laki-laki;
 - Bahwa yang saat ini menyatakan Penggugat adalah anak dari Husin Sembiring untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya;
 - Bahwa harta ada rumah, rumah pancur Batu, Rumah di Pondok Kelapa Titi Papan, Kebun Sawit di Rantau Prapat, Tambak ikan di Hamparan perak, rumah di Marelan, rumah di Brayan dan kios;
 - Bahwa Ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Harta Warisan tersebut belum dibagi;
 - Bahwa pernah ada yang datang ke Tergugat untuk menanyakannya namun ditolak oleh Penggugat;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian, namun tidak ada titik penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait tuntutan pembagian harta warisan dari Pewaris Ir. Husin Sembiring, MBA., yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah tidak datang menghadap ke depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*bij verstek*), selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan menurut hukum (eks Pasal 149 Ayat 1 RBg/Pasal 78 RV);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-7), serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Ngalasi Bangun dan Saksi Reno Rinaldi S., yang telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sepeninggalnya orang tua Penggugat bernama Ir. Husin Sembiring, MBA., selanjutnya Tergugat telah menguasai seluruh harta warisan dan telah mengalihkan beberapa harta warisan kepada orang lain, kemudian Penggugat telah berulang kali meminta agar warisan orang tuanya dibagi diantara ahli waris, namun Tergugat bersikeras tidak bersedia untuk melakukan pembagian atas obyek warisan tersebut dengan menggunakan berbagai macam alasan yang tidak dapat diterima akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUHPerdara disebutkan bahwa Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentaun Pasal 835 KUHPdata disebutkan bahwa tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian warisan dari atas nama Pewaris Ir. Husin Sembiring, MBA., telah terbuka dan dapat dibagi di antara para ahli waris;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUHPdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait tuntutan hak yang diajukan Penggugat dalam casus in casu dinyatakan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan Pewaris yaitu Almarhum Ir. Husin Sembiring, MBA telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2014, seperti sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian No.1271-KM-17072024-0070 tertanggal 18 Juli 2024, surat mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-7), serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Ngalasi Bangun dan Saksi Reno Rinaldi S;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Penggugat tersebut di atas, khususnya terhadap bukti surat (Bukti P-4), berupa Kutipan Akta Kematian No 1271-KM-17072024-0070 tanggal 12 Juli 2024 atas nama Husin Sembiring. IR. MBA., dimana dapat disimpulkan terkait fakta bahwa Ir. Husin Sembiring, MBA., telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat terkait Ahli Waris dari Almarhum Ir. HUSIN SEMBIRING, MBA., sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPdata disebutkan bahwa menurut Undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang dihidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian istri dan anak-anak keturunan dari Ir. Husin Sembiring, MBA merupakan Ahli Waris (Golongan I) yang masing-masing mempunyai hak yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (Bukti P-7), berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari atas nama Husin Sembiring, Ir., MBA, dimana dapat disimpulkan terkait fakta bahwa Ir. Husin Sembiring, MBA., telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Idawaty Ginting, selaku Istri;
2. Fransiska Sembiring, selaku Anak;
3. Leonardo Breman Sembirng, selaku Anak;
4. Theresia Grace Sembiring, selaku Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tentang penetapan budel waris dari Pewaris Almarhum Ir. Husin Sembiring, MBA., yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Ruko (rumah toko), seluas 104 m² (seratus empat meter persegi), yang terletak di Jalan Jamin Ginting Desa Lama Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara;
2. 3 (tiga) bidang tanah yang diatasnya terdapat 3 (tiga) bangunan Ruko (rumah toko), dengan total ukuran seluas ± 300 m² (lebih kurang tiga ratus

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), yang terletak di Jalan Marelان Raya Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan Prov.Sumatera Utara;

3. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Ruko (rumah toko), seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Ayahanda Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara;

4. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Ruko (rumah toko), seluas 64 M^2 (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Pertempuran Kel.Pulo Brayan Kota Kec.Medan Barat Kota Medan Prov.Sumatera Utara;

5. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, seluas $\pm 175 \text{ M}^2$ (lebih kurang seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komp.Bumi Asri Jl.Bumi Asri Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia Kota Medan Prov.Sumatera Utara;

6. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, seluas $\pm 242 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Jamin Ginting Komp.Villa Zeqita Blok E No.5 Kel. Lauch Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov.Sumatera Utara;

7. Sebidang tanah kebun Kelapa Sawit, seluas $\pm 160.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang seratus enam puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sei Terolat Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu Prov.Sumatera Utara;

8. Uang tunai dengan total nilai sebesar $\pm \text{Rp.7.753.000.000,-}$ (lebih kurang tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh berdasarkan penjualan beberapa bidang Obyek Warisan dan yang diperoleh dari uang tabungan yang dikumpulkan saat Almarhum masih hidup;

Menimbang, bahwa terkait beberapa budel waris sebagaimana tersebut di atas secara *essensial* adalah terkait hak kepemilikan dan hubungannya dengan subjek hukum lain yang dalam kasus ini harus dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara *feitelijke* Penggugat telah tidak mengajukan alat bukti terkait tanah dan uang yang termasuk pada budel waris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris yang berhak atas Harta Warisan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana dengan meninggalnya Almarhum Ir. Husin Sembiring, MBA., maka seluruh harta warisan akan terbagi antara istri dan 3 (tiga) orang anak dari masing-masing bernama Fransiska Sembiring, Leonardo Breman Sembiring, dan Theresia Grace Sembiring;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 852 KUHPdata disebutkan bahwa Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Idawaty Ginting in casu istri dari Ir. Husin Sembiring, MBA, serta 3 (tiga) orang anak masing-masing Fransiska Sembiring, Leonardo Breman Sembiring dan Theresia Grace Sembiring mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta warisan dari Ir. Husin Sembiring, MBA, sedangkan besarnya pembagian masing-masing ahli waris adalah sesuai dengan sifat yang terkandung dalam KUHPdata in casu keadilan secara absolut sehingga dinilai hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan adalah sama, pembagian warisan dibagi sama rata kepada laki-laki maupun perempuan dan tidak ada perbedaan antara anak, orang tua, maupun saudara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau Eksekusi Jaminan (*executorial beslag*) atas Obyek Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sebagaimana yang diterangkan dalam Petitum Nomor 4 dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* Majelis tidak melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sepanjang pemeriksaan perkara ini, sehingga terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang menuntut pernyataan sah dan berharganya Sita Jaminan dan/atau Eksekusi Jaminan (*executorial beslag*) atas Obyek Waris, dinyatakan telah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Tergugat yaitu Idawaty Ginting untuk menyerahkan dan/atau menitipkan seluruh surat-surat tanda bukti hak kepemilikan atas Obyek Warisan seperti sebagaimana yang diterangkan dalam Petitum Nomor 4 huruf a hingga huruf g dalam gugatan ini dan juga untuk menyerahkan dan/atau menitipkan harta peninggalan dalam bentuk uang seperti sebagaimana yang diterangkan dalam Petitum Nomor 4 huruf h dalam gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan demi untuk kepastian hukum dalam menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewis*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana terhadap petitum angka 4 ditolak dengan pertimbangan telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa harta warisan a quo merupakan budel waris dari Ir. Husin Sembiring, MBA dan Pengadilan Negeri telah pula mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris yang berhak atas Harta Warisan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum yang menuntut penyerahan dan atau menitipkan harta warisan sebagaimana disebut dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, dipandang tidak lagi mempunyai dasar hukum untuk dipertimbangkan, sehingga petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



menuntut agar mengizinkan Penggugat yaitu Leonardo Breman Sembiring untuk menyerahkan penjualan atas Obyek Waris seperti sebagaimana yang telah diterangkan dalam Petitum Nomor 4 huruf a hingga huruf g dalam gugatan ini, kepada KPKNL Kota Medan dan/atau melalui lembaga lelang lainnya yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Medan guna mempercepat proses penyelesaian perkara pembagian waris kepada seluruh Ahli Waris.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana sepanjang terhadap harta warisan yang disebut dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat telah tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yang menuntut agar mengizinkan Penggugat untuk menyerahkan harta warisan yang disebut dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak lagi berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan Penggugat yaitu Leonardo Breman Sembiring sebagai kuasa ahli waris yang bertindak untuk dan atas nama seluruh Ahli Waris guna menandatangani surat-surat maupun akta-akta dan melakukan proses balik nama keatas nama masing-masing-masing Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang menjadi bagiannya masing-masing dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau menjual Obyek Waris melalui KPKNL Kota Medan dan/atau melalui lembaga lelang lainnya yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Medan dan menerima uang hasil penjualannya serta membagikannya kepada masing-masing Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkraft van Gewisj*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 792 KUH Perdata, bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa frasa kata *suatu persetujuan* menunjukkan adalah bentuk kesepakatan antara Penerima dan Pemberi Kuasa, serta urusan yang akan diselenggarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah kemudian Pengadilan dapat menetapkan bahwa Penggugat sebagai kuasa Ahli Waris untuk dan atas nama seluruh Ahli Waris guna menandatangani surat-surat maupun akta-akta dan melakukan proses balik nama ke atas nama masing-masing-masing Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang menjadi bagiannya masing-masing, tentunya hal sedemikian melanggar azas dari lahirnya suatu kuasa sebagai bentuk kesepakatan antara Penerima dan Pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat yaitu Idawaty Ginting untuk menyerahkan Obyek Waris dalam keadaan kosong beserta surat-surat tanda bukti hak kepemilikannya tanpa syarat dan juga seluruh harta waris dalam bentuk uang kepada Penggugat yaitu Leonardo Breman Sembiring guna mempercepat proses pembagian kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Incraht van Gewis*);

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan sebelumnya dimana terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris yang berhak atas Harta Warisan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dinyatakan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah kemudian Pengadilan dapat menetapkan agar bodel waris diserahkan kepada Penggugat atas dasar mempercepat proses pembagian kepada seluruh ahli waris, menurut hemat Majelis Penggugat tidak lagi dapat ditetapkan sebagai pihak pembagi bodel waris kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan tindakan apapun juga

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengganggu proses pembagian atas harta peninggalan Almarhum kepada masing-masing Ahli Waris sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Incracht van Gewisj*);

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan sebelumnya, khususnya terhadap dikabulkannya petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar dilakukannya pembagian waris terhadap budel waris Ir. Husin Sembiring, MBA;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan yang menuntut pembagian bodel waris dari Ir. Husin Sembiring, MBA., maka terhadap petitum gugatan yang menuntut agar menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan tindakan apapun juga yang dapat mengganggu proses pembagian atas harta peninggalan Almarhum kepada masing-masing Ahli Waris sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Incracht van Gewisj*), dinyatakan beralasan pula menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta walaupun terdapat upaya hukum lainnya baik ditingkat Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, yaitu dengan pertimbangan bahwa amar putusan dapat dilaksanakan seketika pada saat putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan ini jatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya dengan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebahagian, maka secara yuridis kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 834 dan Pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*bij verstek*);
2. Menetapkan Pewaris yaitu Almarhum Ir. Husin Sembiring, MBA telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2014, seperti sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian No.1271-KM-17072024-0070 tertanggal 18 Juli 2024, surat mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Husin Sembiring, MBA, yaitu:
 - a. Idawaty Ginting, lahir di Sibolangit/Deli Serdang, pada tanggal 27 April 1961 (sebagai Istri/Tergugat);
 - b. Fransisca Sembiring, lahir di Medan, pada tanggal 06 Januari 1985 (sebagai Anak Kandung/Turut Tergugat I);
 - c. Leonardo Breman Sembiring, lahir di Medan/Belawan, pada tanggal 15 Agustus 1986 (sebagai Anak Kandung/Penggugat);
 - d. Theresia Grace Sembiring, lahir di Medan, pada tanggal 14 April 1990 (sebagai Anak Kandung/Turut Tergugat II);
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris yang berhak atas Harta Warisan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan tindakan apapun juga yang dapat mengganggu proses pembagian atas harta peninggalan Almarhum kepada masing-masing Ahli Waris sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Incracht van Gewis*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.441.400,00 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra dan Eti Astuti, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Aryandi, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Eti Astuti

Panitera Pengganti,

Aryandi

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Redaksi	Rp10.000,00
3.	Materai	Rp10.000,00
4.	Proses.....	Rp150.000,00
5.	Panggilan	Rp92.400,00
6.	Penggandaan	Rp49.000,00
7.	Sumpah.....	<u>Rp100.000,00</u>
Jumlah		Rp441.400,00

(empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)